



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - ~~280~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.04.00/686/I/RSUD-M.ZEIN/2024 hal Penyampaian Berkas Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil atas nama : Meilita, S.ST dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04526/R-AK.02.03/SD/K/2025 Tanggal 14 Mei 2025 Hal Rekomendasi Pengangkatan Kembali ke Jabatan Fungsional Di Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Perawat;
- b. bahwa Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 653);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT.**

KESATU : Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Perawat sebagai berikut:

Nama	: MEILITA, SST
Pangkat, Gol./ Ruang	: Penata Tk. I, III/d
NIP	: 19840503 200604 2 005
TMT Kepangkatan	: 1 April 2021
Jabatan	: Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
Angka Kredit	: 307,421 (tiga ratus tujuh koma empat ratus dua puluh satu)
Unit Kerja	: UOBK RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/bulan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

ditetapkan di Manggar
pada tanggal ~~22~~ Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN